



BUPATI BANYUWANGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa pemerataan air bersih perlu pengembangan sistem penyediaan air bersih yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan;
 - b. bahwa ketersediaan air bersih belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga pengelolaan air bersih harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air bersih perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis antar sektor, serta diperlukan adanya penyediaan air bersih yang berkualitas, efisien, dan efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerataan Air Bersih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERATAAN AIR
BERSIH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pekerjaan Umum, dan/atau SKPD lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan dan kewenangan di bidang air bersih.
6. Masyarakat adalah orang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air bersih.

9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
12. Akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat.
13. Pemerataan akses air bersih adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk konsumsi atau melakukan aktifitas sehari-hari.
14. Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat diatas, atau pun dibawah permukaan tanah.
16. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah yang muncul kepermukaan tanah secara alamiah.
18. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
19. Pengolahan air laut menjadi air minum atau desalinasi adalah proses mengolah air asin/payau menjadi air tawar.
20. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih.
22. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
23. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

24. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
26. Kelompok kerja adalah kelompok kerja yang mempunyai peran, tugas dan fungsi memfasilitasi pemerataan akses air bersih berbasis masyarakat ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang anggotanya terbatas.
27. Fasilitasi pemerataan air bersih adalah upaya mempermudah sebuah proses pembangunan pemerataan akses air bersih untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana kemitraan dan relasi yang berkelanjutan.
28. Pengembangan sarana air bersih adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
29. Pembiayaan tahun jamak adalah pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Bupati.
30. Kegiatan tahun jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Pasal 2

Pemerataan akses air bersih dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kelestarian;
- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan dan keserasian;
- e. Keadilan;
- f. Kemandirian;
- g. Partisipasi; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan, penyediaan, dan pemerataan akses air bersih adalah:

- a. Mewujudkan pelestarian, pengelolaan, pelayanan, dan pemerataan akses air bersih yang berkualitas;
- b. Mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air bersih;
- c. Mendorong upaya Gerakan penghematan pemakaian air bersih;
- d. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan daerah tentang pemerataan akses air bersih;
- e. Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor air bersih;
- f. Sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor air bersih, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. Menjelaskan langkah-langkah operasionalisasi kebijakan di daerah;
- h. Sebagai instrument penggerak dan pengendali pembangunan, pertumbuhan, dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan; dan
- i. Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya mewujudkan pemerataan akses air bersih.

BAB II

PENYEDIAAN AIR BAKU

Bagian Kesatu Air Permukaan

Pasal 4

Air permukaan dapat bersumber dari:

- a. Sungai;
- b. Laut;
- c. Mata air;
- d. Bendungan/waduk/embung;
- e. Penampungan air hujan; dan
- f. Cekungan air tanah.

Pasal 5

- (1) Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisi, kimia, dan mikrobiologi.
- (2) Pemanfaatan air permukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus mendapat izin dari Kementerian terkait.

Bagian Kedua Air Tanah

Pasal 6

- (1) Air tanah bersumber dari:
 - a. Sumur bor; dan
 - b. Sumur gali
- (2) Air tanah yang bersumber dari sumur bor dan sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih apabila memenuhi syarat fisik, kimia, dan mikrobiologi.
- (3) Pemanfaatan dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelestarian Air Baku

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan wajib melestarikan air baku.
- (2) Pelestarian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konservasi sumber daya alam;
 - b. Rehabilitasi lahan; dan
 - c. Pengendalian tata ruang
- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Rehabilitasi mata air sekitar;
 - b. Bangunan sipil teknis

Pasal 8

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan kegiatan:

- a. Penghijauan di luar kawasan hutan;
- b. Reboisasi; dan
- c. Bangunan sipil teknis

Pasal 9

- (1) Penyelenggara sistem penyediaan air baku bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi lahan
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB III PENGOLAHAN AIR BAKU MENJADI AIR BERSIH

Pasal 10

- (1) Pengolahan air baku diperuntukkan bagi kebutuhan air bersih.
- (2) Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fisik;
 - b. Kimia; dan
 - c. Mikrobiologi.
- (3) Pengolahan air baku menjadi air bersih dilakukan dengan:
 - a. Pengolahan lengkap; dan
 - b. Pengolahan tidak lengkap
- (4) Pengolahan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PENGELOLAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan penyediaan air bersih harus memenuhi standar kebutuhan minimal.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat menetapkan pengelolaan penyediaan air bersih sesuai dengan kewenangannya
- (3) Pengelolaan penyediaan air bersih disusun dalam rencana tahunan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Alokasi air untuk air bersih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sistem Distribusi

Pasal 12

Sistem distribusi air bersih dilakukan melalui:

- a. Jaringan perpipaan; dan
- b. Bukan jaringan perpipaan

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pemerataan Akses Air Bersih

Pasal 13

Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana air bersih diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta melalui:

- a. Perencanaan sarana dan prasarana pemerataan akses air bersih yang meliputi:
 1. Penatagunaan sumber air baku;
 2. Pengembangan sistem penyediaan air baku; dan
 3. Pelestarian sumber air baku.
- b. Pembangunan sarana pemerataan akses air bersih meliputi:
 1. Sumur bor;
 2. Sumur gali;
 3. Penampungan air;
 4. Bak distribusi;
 5. Jaringan perpipaan; dan
 6. Mobil tangka air
- c. Pembangunan prasarana air bersih harus memperhatikan

1. Ketersediaan lahan; dan
 2. Akses distribusi
- d. Pemantauan dan evaluasi pemerataan akses air bersih dilakukan oleh SKPD terkait.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan akses air bersih di daerah dibentuk kelompok kerja
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- (3) Masyarakat atau kelompok masyarakat dapat membentuk organisasi pengelolaan air bersih di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian air bersih dimulai dari sumber air baku.
- (2) Pengendalian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengaturan, perlindungan, ketersediaan, pengambilan dan pemanfaatan air baku;
 - b. Perijinan pengambilan dan pemanfaatan air baku; dan
 - c. Pemantauan kualitas air.
- (3) Pengendalian air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya air tanah dan mata air, harus memerhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengendalian air bersih dilakukan melalui:

- a. Ketersediaan, pengambilan, pendistribusian, dan pemanfaatan air bersih;
- b. Pemantauan kualitas air bersih; dan
- c. Pemberian kaporit.

BAB VI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Pengembangan teknologi pemerataan akses air bersih melalui:
 - a. Teknologi sederhana; dan
 - b. Teknologi tidak sederhana.
- (2) Tata cara pengembangan teknologi pemerataan akses air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Masyarakat berhak mendapatkan layanan pemerataan akses air bersih yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Pasal 19

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga non pemerintah wajib:

- a. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam; dan
- b. Menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sarana dan prasarana air bersih

Pasal 20

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana air bersih.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pemerataan akses air bersih.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

BAB IX PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 22

- (1) Penyelesaian konflik pemerataan akses air bersih dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah/mufakat;
 - b. Mediasi;
 - c. Negosiasi; dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan.

BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pemerataan akses air bersih, pemerintah daerah membangun sistem jaringan dan pusat pengelolaan data dan informasi air bersih.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Potensi air baku;
 - b. Potensi air bersih;
 - c. Jenis sarana air bersih;
 - d. Akses air bersih masyarakat;
 - e. Organisasi dan penyelenggara air bersih;

- f. Perijinan tentang pemanfaatan air baku; dan
- g. Kebijakan air bersih

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sistem informasi air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. Penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. Pembaharuan data; dan
 - d. Penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keakuratan dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengelola sarana air bersih.
- (2) Masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemerataan akses air bersih.

Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam bentuk badan usaha dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 27

Masyarakat dapat melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dan penyediaan air baku dan air bersih kepada SKPD terkait.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerataan akses air bersih di Kecamatan/Kelurahan/Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Koordinasi; dan
 - d. Advokasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Evaluasi.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada bupati setiap semester.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerataan akses air bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemerataan akses air bersih dapat melalui pembiayaan pola tahun jamak.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan pembiayaan pelestarian air baku melalui jasa lingkungan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana,
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua ketentuan yang mengatur tentang air yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian setelah terbitnya regulasi yang berkaitan dengan distribusi jaringan air bersih.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal ...

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

.....

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal

Ttd

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH

I. UMUM

Pemenuhan air bersih di Banyuwangi perlu pengembangan sistem penyediaan air bersih yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air bersih masyarakat yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, keterjangkauan dan keberlanjutan.

Menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih yang cenderung menurundan kebutuhan air bersih yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi serta diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air bersih yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan kelestarian adalah sistem pemerataan akses air bersih di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pada penjagaan, perawatan, dan pengembangan keberadaan fungsi sumber daya air, dimana tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.
- b. Yang dimaksud dengan keseimbangan bahwa Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi, serta ekosistem dan daya dukung lingkungan,

- terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
- c. Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum bahwa pemerataan akses air bersih di kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
 - d. Yang dimaksud dengan keterpaduan dan keserasian bahwa Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis, serta harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
 - e. Yang dimaksud dengan keadilan adalah Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air, termasuk dalam menyediakan akses yang harus dapat terjangkau dari aspek harga dan aksesibilitas oleh masyarakat.
 - f. Yang dimaksud dengan kemandirian bahwa Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian untuk menghadapi pengaruh dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan, sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan secara independen dan profesional.
 - g. Yang dimaksud dengan partisipasi adalah Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi harus dilaksanakan berdasarkan peran serta warga masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan gagasan, berdasarkan kepentingannya, yang mencakup dalam pengambilan keputusan, pelaporan, pengaduan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta evaluasi.
 - h. Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas adalah Pemerataan Akses Air Bersih di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Syarat fisik adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, dan total zat padat terlarut sebaiknya kurang dari 500 mg/liter.

Yang dimaksud dengan Syarat kimia adalah potensial of hydrogen (pH) kadar keasamannya seimbang dan tidak mengandung unsur logam berat.

Yang dimaksud dengan Syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri/koliform atau bahan-bahan radioaktif seperti; alfa, beta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bentuk kegiatan konservasi sumber daya alam berupa: pengawetan, perlindungan dan pelestarian

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bangunan sipil teknis adalah bangunan infrastruktur untuk menahan arus air supaya tidak langsung ke hilir. Contohnya bangunan Dam.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bangunan sipil teknis berupa; kantong air, cek dam, dam pengendali, dan sumur resapan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Syarat fisik adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, dan total zat padat terlarut sebaiknya kurang dari 500 mg/liter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Syarat kimia adalah potensial of hydrogen (pH) kadar keasamannya seimbang dan tidak mengandung unsur logam berat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Syarat mikrobiologi tidak mengandung bakteri/koliform atau bahan-bahan radioaktif seperti; alfa, beta.

Ayat (3)

Huruf a

Pengolahan lengkap dilakukan cara koagulasi (penggumpalan), flokulasi, sedimentasi (pengendapan), filtrasi (penyaringan), dan klorinasi (pemberian klorin).

Huruf b

Pengolahan tidak lengkap yaitu bak pengendap atau filtrasi lambat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Standar kebutuhan minimal air bersih sebanyak 60 liter/orang/hari.

Ayat (2)

Keadaan darurat adalah suatu kondisi dimana kuantitas, kualitas, dan kontinuitas menurun yang disebabkan antara lain karena gangguan alam, dan/atau sosial, berdasarkan keputusan Bupati.

Ayat (3)

Disusun berdasarkan rencana tahunan jangka menengah dan jangka panjang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Teknologi sederhana seperti; sumur gali, PAH, dan bak penampung air

Huruf b

Teknologi tidak sederhana seperti; jaringan perpipaan, sumur bor, pengolahan air (water treatment).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum dan atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan ketentuan perundangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan para pihak.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR ...